



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2026**

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 876);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Uraian tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gunungtua

Pada tanggal : 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

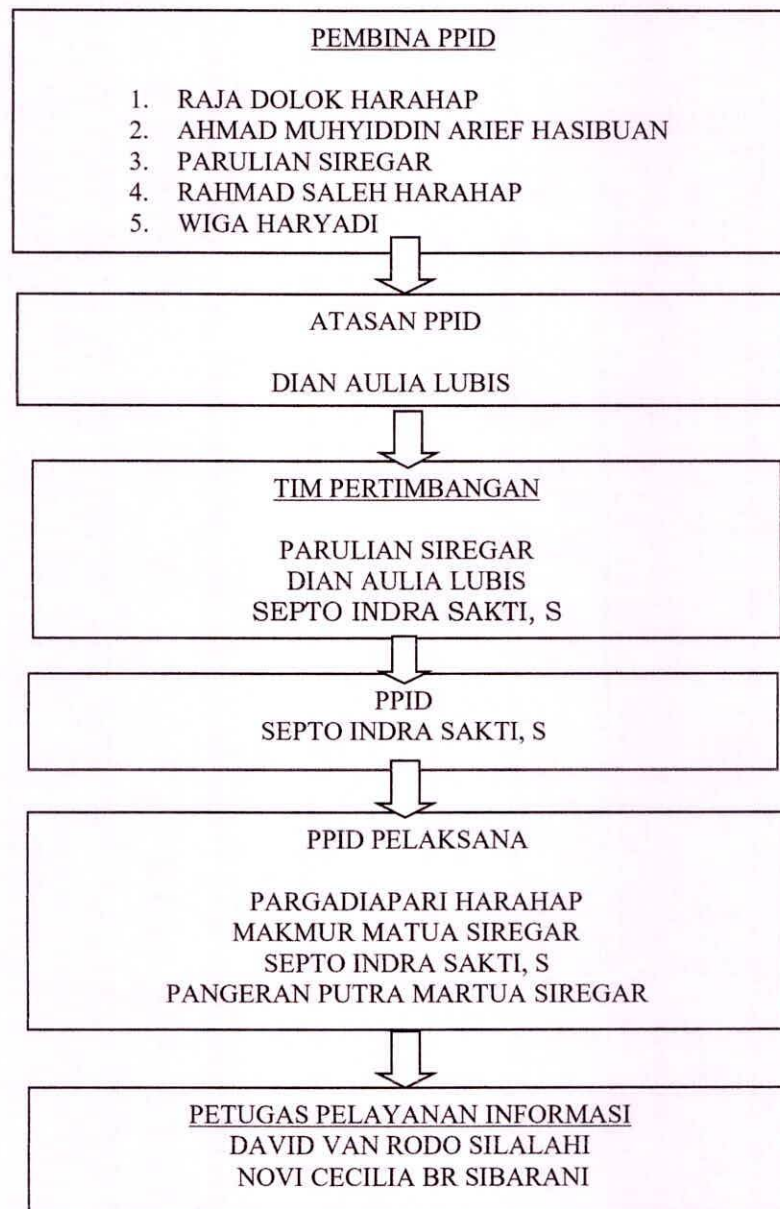
RAJA DOLOK HARAHAHAP

Pargadipari Harahap



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN



- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
1. Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
 2. Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
- B. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.
- C. Tim Pertimbangan :
1. Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
 2. Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi hubungan dan partisipasi masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.
- E. PPID Pelaksana adalah seluruh Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.
- F. Petugas Pelayanan Informasi adalah staff pelaksana pada sub bagian yang membidangi hubungan dan partisipasi masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Pargadijanti Harahap



RAJA DOLOK HARAHAP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG :
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KPU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO.	JABATAN DALAM SRUKTUR	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1.	Atasan PPID	Atasan PPID mempunyai tugas : a. Menunjuk PPID; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara; c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; d. Mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
2.	Tim Pertimbangan	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik; d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik;
3.	PPID	a. Melaksanakan kebijakan Layanan Informasi Publik; b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja

		masing masing; d. Menyusun dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik; e. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan; f. Menyerahkan hasil pengujian konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno; g. Menetapkan hasil pengujian konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU; h. Menyediakan Informasi Publik; i. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; j. Menyusun laporan layanan informasi publik dan Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik; k. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan l. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik;
4.	PPID Pelaksana	a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing masing biro/pusat/inspektorat/bagian/subbagian di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; d. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU, PPID KPU Provinsi, PPID Kabupaten/Kota e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Membantu membuat, mengelola, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik; g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan h. Mendukung pengumpulan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing masing tingkatan

5.	Petugas Pelayanan Informasi	a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada KPU,KPU Provinsi, dan/ atau KPU Kabupaten/Kota.
----	-----------------------------	---

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd

RAJA DOLOK HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Pargadiapan Harahap